

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH  
PEJABAT IMIGRASI: STUDI KASUS INDONESIA DAN PRAKTIK  
INTERNASIONAL**

***THE LEGAL PROTECTION OF THE USE OF FIREARMS BY  
IMMIGRATION OFFICIALS: AN INDONESIAN CASE STUDY AND  
INTERNATIONAL PRACTICE***

**Fajar Fathony, Bachrul Amiq dan Hananto Widodo**

**Universitas Negeri Surabaya**

Korespondensi Penulis : [24131585015@mhs.unesa.ac.id](mailto:24131585015@mhs.unesa.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Fathony, Fajar, Bachrul Amiq dan Hananto Widodo. *Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Imigrasi: Studi Kasus Indonesia dan Praktik Internasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

**ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif untuk mengkaji penggunaan senjata api oleh Pejabat Imigrasi tertentu dalam lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran penggunaan senjata api sesuai Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penerapan analisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan pada praktik internasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata api pada lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga harus segera dibuat dengan matang agar dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian.

**Kata Kunci: Senjata Api, Imigrasi, Perlindungan Hukum**

**ABSTRACT**

*This paper is the result of descriptive research to examine the use of firearms by certain Immigration Officials within the scope of the Directorate General of Immigration in the implementation of Immigration functions in the field of law enforcement and state security. The purpose of this study is to provide an overview of the use of firearms in accordance with Law Number 63 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The approach method used is the normative juridical method, namely the application of analysis based on a statutory approach and a comparative approach to international practice. The results of the study state that there is no regulation governing the use of firearms within the scope of the Directorate General of Immigration so that it must be made immediately in order to provide comprehensive legal protection in the implementation of the Immigration function.*

**Keywords: Firearms, Immigration, Legal Protection**

## **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>1</sup> Amanah tersebut dijalankan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (selanjutnya disebut Ditjen Imigrasi) yang saat ini berkedudukan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, yang sebelumnya berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, Ditjen Imigrasi memiliki satuan kerja berjumlah total 200 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 33 Kantor Wilayah, 133 Kantor Imigrasi, 14 Rumah Detensi Imigrasi dan 19 Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan jumlah pegawai sekitar 10.444 Aparatur Sipil Negara (PNS / Non PNS), yang didalamnya terdapat Pejabat Imigrasi dan Pegawai Imigrasi.

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Keimigrasian. Pegawai Imigrasi tidak ada penjelasan khusus dalam UU Keimigrasian, tetapi bila menilik penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pekerjaan sehari-hari, Ditjen Imigrasi selalu berurusan dengan masyarakat, selalu terjadi interaksi sosial dalam setiap kegiatan Keimigrasian. Mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi dan pengawasan kebijakan selalu bertemu dengan masyarakat dan terjadi interaksi.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, UU No.6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.52, TLN No.5216, Ps.1 angka 1.

Fauzi Abdullah menulis dalam bukunya, meski masih saja ada sebagian internal menganggap Imigrasi adalah persoalan administratif. Tapi polemik seputar hukum di Imigrasi semakin masif. Lambat laun Imigrasi semakin ramai berkutut dengan hukum. Disadari ataupun tidak. Pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi selalu bersentuhan dengan persoalan hukum. Ada saja tantangan hukum. Mulai dari keberatan atas perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi, pekerja migran Indonesia non prosedural, TPPO sampai persoalan pendentensian. Kemudian, tuduhan maladministrasi pelayanan paspor, memenuhi panggilan dari PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai tergugat sampai pada upaya praperadilan.<sup>2</sup>

Selain itu juga terdapat beberapa kejadian yang menimpa Pejabat/Petugas Imigrasi dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian terutama dalam bidang penegakan hukum dan keamanan negara karena minimnya mitigasi resiko dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian. Tanggal 10 April 2023 Satu petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tewas ditusuk oleh tiga pelaku tindak pidana terorisme asal Uzbekistan. Saat itu, ketiganya tengah berupaya kabur dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Aksi penyerangan yang dilakukan jaringan teroris internasional 'Katiba Tawhid Wal Jihad' itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, petugas tengah makan sahur dan sebagian sedang mempersiapkan salat subuh. Ketiga pelaku membuat rencana pelarian dengan menjebol plafon rumah detensi. Setelah berhasil keluar dari sel tahanan, ketiganya kemudian menyerang petugas dengan pisau yang ditemukan di dapur rumah detensi. Akibat peristiwa tersebut, salah seorang petugas imigrasi bernama Adi Widodo meninggal dunia karena luka tusuk. Selain itu, ada tiga petugas yang mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit, yaitu petugas imigrasi Dicky Firstho Damas serta Bripda Dendri dan Bripda Bahrain dari Densus 88 Polri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fauzi Abdullah, *Seluk Beluk Hukum Keimigrasian*, e-book, 2024, p.86.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Teroris Uzbekistan Tusuk Petugas Imigrasi Hingga Tewas*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411200924-12-936427/kronologi-teroris-uzbekistan-tusuk-petugas-imigrasi-hingga-tewas>, diakses pada 17 Desember 2024, jam 08.23 WIB.

Tanggal 27 Oktober 2023, Petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Tri Fattah Firdaus (23) tewas terjatuh dari lantai 19 apartemen kawasan Karang Tengah, Tangerang, karena didorong Dal Joong Kim, warga negara (WN) Korea Selatan. Hasil fisik forensik yang telah dilakukan oleh penyidik, diketahui bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya, bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan, Penyidik juga menemukan rekaman kamera CCTV yang menunjukkan Fattah dan Dal Joong Kim masuk ke unit apartemen bersama. Kemudian ditemukan DNA di dinding, lantai, balkon, kamar dari unit 1919 dan ada DNA tersangka dan korban di satu titik yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut.<sup>4</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2024, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Perubahan UU Keimigrasian) telah resmi diundangkan. Terdapat 10 substansi perubahan dalam UU Keimigrasian yang salah satunya adalah Penambahan substansi pada Pasal 3 ayat (4), “ Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

Dengan disahkannya Perubahan UU Keimigrasian, beberapa tambahan pasal tersebut tentu menjadi angin segar bagi ASN Ditjen Imigrasi untuk bekerja maksimal tanpa penuh keraguan dengan adanya kepastian hukum. Hukum dalam hal ini menjadi pelindung bagi insan Imigrasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Sesuai dengan sifat-sifat hukum yang membedakannya dengan norma-norma lain yang ada dalam masyarakat. Hukum bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Kompas, *Polisi: Petugas Imigrasi Tewas Jatuh dari Lantai 19 Apartemen Karena Didorong*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/06/21173131/polisi-petugas-imigrasi-tewas-jatuh-dari-lantai-19-apartemen-karena>, diakses pada 17 Desember 2024, jam 08.30 WIB.

<sup>5</sup> Indonesia, *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, UU No.63 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.227, TLN No.6996, Ps.3 ayat (4).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistic mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.<sup>7</sup> Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>8</sup>

Sehingga dengan adanya hal yang belum tercantum dan mengatur secara jelas dan tegas tentang penggunaan senjata api dalam lingkup Ditjen Imigrasi. Kekosongan hukum itu tentu dapat menjadi kelemahan. Bahkan dalam pembuatan peraturan, para *stakeholders* juga harus memikirkan pentingnya perlindungan hukum bagi Pejabat Imigrasi dan Pegawai Imigrasi karena rawannya pekerjaan Keimigrasian. Selain melakukan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, Ditjen Imigrasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan senjata api dalam praktik internasional seperti tertera dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Tantangan implementasi di lapangan juga akan menarik untuk dibahas karena dengan kerawanan pekerjaan Keimigrasian, mampukah Pejabat Imigrasi menggunakan senjata api dengan aman dan bertanggung jawab tanpa melanggar instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara serta tanpa adanya pelanggaran wewenang.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.2.

<sup>7</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, p.34.

<sup>8</sup> A. Ridwan Halim, *Evolusi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, p.166.

Berdasarkan pikiran yang diuraikan diatas, peneliti akan mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api Oleh Pejabat Imigrasi dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Bidang Penegakan Hukum dan Keamanan Negara?**

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan yang merugikan atau tidak adil. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan dan hak-haknya dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari sistem hukum. Hal ini karena hukum tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, baik itu individu, lembaga, maupun negara. Perlindungan hukum berfokus pada penegakan hak-hak asasi manusia dan pemberian keadilan yang setara bagi setiap warga negara.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.14.

Friedrich Carl von Savigny memiliki pandangan berbeda mengenai perlindungan hukum. Menurutnya, hukum berkembang sesuai dengan kebudayaan dan tradisi suatu bangsa. Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat dilihat dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat. Hukum serta aspek sosial lainnya merupakan satu kesatuan, yang muncul sekaligus mencerminkan jiwa rakyat atau bangsa (*volksgeist*). Maka, teori perlindungan hukum menurut Savigny lebih berfokus pada pemahaman bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum, menurutnya, adalah usaha untuk menjaga kestabilan sosial dan mendukung terciptanya keharmonisan dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang ada.<sup>10</sup>

Teori perlindungan hukum menurut para ahli menekankan pentingnya peran negara, sistem hukum, dan budaya hukum dalam menjaga dan melindungi hak-hak individu. Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda, tetapi semua sepakat bahwa perlindungan hukum adalah fondasi dari terciptanya keadilan dan kestabilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, sehingga hak-hak setiap individu dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran.

Perlindungan hukum harus menjadi pondasi yang kokoh dan menjadi nyawa bagi Negara dan Pemerintahan dalam membuat seluruh kebijakan atau peraturan. Ditjen Imigrasi sebagai Instansi Pemerintah harus bisa memahami pentingnya asas perlindungan hukum dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan dan pembuatan peraturan. Sesuai dengan topik penelitian ini, maka Ditjen Imigrasi harus membuat peraturan mengenai pengaturan senjata api mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan celah kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum.

Sebelum memulai perencanaan dan pengadaan, Ditjen Imigrasi wajib melakukan riset menyeluruh mengenai jenis senjata api yang sesuai dengan standar dan layak digunakan di seluruh wilayah Indonesia, kriteria Pejabat Imigrasi yang layak memegang senjata api, masa berlaku izin kepemilikan senjata api, evaluasi berkala, latihan menembak, mitigasi resiko penggunaan senjata api,

---

<sup>10</sup> M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1 (2020), p.2.

tes psikologi kejiwaan dan lain-lain. Bila seluruh aspek ini diperhatikan, dilakukan riset yang mendalam, uji coba simulasi dan mitigasi resiko dijalankan dengan maksimal, maka peraturan terkait yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi akan memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Imigrasi yang diberikan amanah dalam penggunaan senjata api yang dapat digunakan dalam bertugas. Dengan adanya kepastian hukum, maka Negara dan Ditjen Imigrasi telah memberikan perlindungan hukum kepada Pejabat Imigrasi dan sekaligus kepada masyarakat karena mendapat manfaat dari optimalisasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian.

## **2. Senjata Api**

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka senjata api jenis apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Acuan jelas tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.<sup>11</sup>

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi;
2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan;
3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia;

---

<sup>11</sup> Permenhan No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhan No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, BN.2020/No. 643, Ps.1.

4. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Non Militer untuk melumpuhkan maksimal kaliber atau ukuran laras 9 mm dengan proyektil lunak (soft projectile) dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang tidak digunakan dan/atau yang bukan menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia;
7. Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah di luar Kemhan dan TNI yang karena tugas pokok dan fungsinya diberikan izin penggunaan senjata api standar militer dan amunisinya.

Sehingga sesuai dengan Permenhan No. 12/2020 tersebut, senjata api yang dapat digunakan adalah Senjata Api Standar Militer yang digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis dan Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Non Militer untuk melumpuhkan maksimal kaliber atau ukuran laras 9 mm dengan proyektil lunak (soft projectile) dengan sistem kerja non otomatis. Pasal 2 Permenhan No. 7/2010 sebagaimana diubah dengan Permenhan No. 12/2020 menjelaskan tentang Pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas-asas Pemisahan, Berlanjut, Kesederhanaan, Keluwesan, Keamanan, Ketelitian dan Ketepatan dan Legalitas. Pasal 3 menjelaskan tentang menganut prinsip-prinsip Integral, Sentralisasi, Prioritas, Terus Menerus, Efektif dan efisien, Realistis, dan Fleksibel.

Asas-asas yang wajib diperhatikan adalah:

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan senjata api dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mempermudah pelaksanaannya;
2. Keamanan, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin keamanan baik terhadap senjata api, pelaksana penyelenggaraan maupun pengguna senjata api;

3. Ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pembinaan senjata api memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai fungsinya; dan
4. Legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

Sedangkan prinsip-prinsip yang harus dijalankan adalah:

1. Integral, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengelolaan senjata api;
2. Sentralisasi, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terpusat, namun di dalam pelaksanaannya didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan;
3. Prioritas, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api diperlukan batasan secara prioritas sesuai kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan senjata api;
4. Terus menerus, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
5. Efektif dan efisien, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna;
6. Realistis, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api mengacu pada kondisi objektif dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Sehingga pada saat Ditjen Imigrasi akan membuat peraturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata api wajib memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang tertera dalam peraturan perundang-undangan agar menghasilkan peraturan yang jelas dan tegas sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Ditjen Imigrasi dan jajarannya.

Namun, dikarenakan perubahan nomenklatur Kementerian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sehingga, Pasal 8 huruf b Permenhan No. 7/2010 sebagaimana diubah dengan Permenhan No. 12/2020 yang menyebutkan tentang Instansi Pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu Kementerian Hukum dan HAM menjadi tidak relevan lagi. Dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM sudah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyaraktan. Sehingga, Kementerian Pertahanan juga harus melakukan perubahan peraturan sesuai dengan dinamika keadaan saat ini.

### **3. Pejabat Imigrasi**

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian & memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Keimigrasian. Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Keimigrasian menjelaskan bahwa untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian (Diksuskim) dan untuk mengikuti, peserta harus telah lulus pendidikan sarjana. Ayat 3 pada pasal tersebut menyampaikan bahwa Penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian telah jelas mengatur penyelenggaraan Diksuskim. Mulai dari persyaratan, kurikulum pendidikan, lamanya jam pelatihan hingga evaluasi penyelenggaraan.<sup>12</sup>

Dengan adanya kualitas penyelenggaraan Diksuskim tersebut, maka diharapkan Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang cakap dan kompeten dalam memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Maka dengan terbitnya Perubahan UU Keimigrasian Tahun 2024 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian*, BN.2021/No.228, Ps.10.

maka besar harapan bahwa dalam penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi yang merepresentasikan Ditjen Imigrasi dilengkapi dengan senjata api dan mampu untuk mengoperasikan dan mengendalikannya dengan baik, aman dan bertanggung jawab.

Mengacu pada Permenhan No. 7/2010 sebagaimana diubah dengan Permenhan No. 12/2020, Ditjen Imigrasi harus berpegang teguh pada asas Kesederhanaan Keamanan, Ketelitian dan Ketepatan serta Legalitas dalam pembuatan regulasi terkait, pengadaan senjata api, pemilihan Pejabat Imigrasi yang diperbolehkan memegang senjata api, hingga evaluasi penyelenggaraan dan pengawasannya. Pasal 23 ayat (2) menjelaskan Bagi pihak yang mengajukan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api diwajibkan untuk menjalani test ketrampilan dan uji fungsi senjata api. Ayat (3) berbunyi Test ketrampilan menggunakan senjata api dilaksanakan oleh Mabes TNI dan uji fungsi senjata api dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Ayat (4) berbunyi Menteri dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan petunjuk-petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan test tersebut.

Selain Asas-asas, Prinsip-prinsip yang harus dianut Ditjen Imigrasi dalam perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api adalah Integral, Sentralisasi, Prioritas, Terus menerus, Efektif dan efisien, serta Realistis. Pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengelolaan senjata api. Ditjen Imigrasi harus bekerja sama dengan Kemenhan dan TNI untuk membuat tes keterampilan dan juga tes psikologi bagi Pejabat Imigrasi yang ditugaskan membawa senjata api.

Adapun tujuan dari Tes Keterampilan dan Tes Psikologi tersebut bagi para pengguna senjata api adalah untuk mendeteksi layak dan tidaknya personil tersebut dalam menggunakan senjata api. Oleh karena itu, tes psikologi dianggap sebagai langkah preventif untuk menilai faktor-faktor psikologis seperti kontrol emosi dan potensi gangguan mental yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan senjata api secara aman.

Mengutip dari website TNI AU, Tes psikologi ini bukan hanya untuk memeriksa kesehatan mental pemegang senjata api, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan yang wajib dijalani oleh pemegang senjata api meliputi serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh psikolog berlisensi. Beberapa tes yang dilakukan antara lain penilaian terhadap kestabilan emosi, kemampuan membuat keputusan, serta potensi kecenderungan kekerasan atau gangguan mental lainnya. Hasil dari tes ini akan menjadi bagian dari pertimbangan apakah seseorang layak untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api.

Dengan adanya tes psikologi ini, diharapkan jumlah pemegang senjata api yang tidak memenuhi syarat dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan tingkat kesadaran akan pentingnya kontrol dan tanggung jawab dalam penggunaan senjata api.<sup>13</sup>

Mempelajari peraturan-peraturan tentang penggunaan senjata api juga menarik membahas peraturan dari sisi Aparat Penegak Hukum lainnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mengutip Andrey Febrian Kurnia dan Valerian dari Universitas Bina Nusantara, dalam pemeriksaan psikologi terkait kelayakan untuk menggunakan senjata api organik Polri, ada serangkaian tes yang digunakan yakni inventory, tes kepribadian yang terdiri dari tes MMPI, Wartegg, Baum, HTP (Home Tree Person), DAM (Draw A Man) dan wawancara. Terdapat dua aspek utama yang ingin diungkap dalam kelayakan untuk menggunakan senjata api organik Polri yaitu aspek pencetus dan aspek penghambat. Dari hasil tes tersebut akan dievaluasi untuk membuat kesimpulan bahwa calon pemegang senjata api tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kopasgat, *Mako Kopasgat Adakan Tes Psikologi Wajib Bagi Pemegang Senjata Api Genggam (Pistol)*, diakses dari <https://www.tni-au.mil.id/berita/detail/mako-kopasgat-adakan-tes-psikologi-wajib-bagi-pemegang-senjata-api-genggam-pistol>, diakses pada 20 Desember 2024, jam 03.59 WIB.

<sup>14</sup> Andrey Febrian Kurnia dan Valerian, *Pentingnya Test Psikologi dalam Proses Seleksi Pemakaian Senjata Api (Pengalaman Internship di Biro Psikologi Staf SDM Polri)*, diakses dari <https://psychology.binus.ac.id/2022/07/18/pentingnya-tes-psikologi-dalam-proses-seleksi-pemakaian-senjata-api-pengalaman-internship-di-biro-psikologi-staf-sdm-polri/>, diakses pada 20 Desember 2024, jam 04.05 WIB.

Tujuan tes psikologi bagi calon pemegang senjata api sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aspek psikologi tertera dalam pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI-Polri meliputi:
  - a. aspek pencetus; dan
  - b. aspek penghambat.
- (2) Aspek psikologi pencetus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
  - b. mudah tersinggung;
  - c. agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
  - d. dorongan melukai diri sendiri;
  - e. pamer;
  - f. mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
  - g. lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan
  - h. mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.
- (3) Aspek psikologi penghambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. penyesuaian diri yang baik;
  - b. pengendalian diri;
  - c. super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku;
  - d. dorongan humanisme yang tinggi;
  - e. alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan; dan
  - f. daya tahan terhadap stres.

Sesuai tiga fungsi Psikologi sebagai ilmu yaitu Menjelaskan, mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi atau estimasi. Pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment serta rehabilitasi atau perawatan. Maka hasil pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek pencetus dan aspek penghambat dapat memberikan penjelasan, prediksi dan pengendalian tingkah laku seseorang sehingga dapat dinilai kelayakannya memegang senjata api.

Selain itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memuat banyak hal yang menarik untuk dipelajari dalam penggunaan senjata api. Seperti termuat dalam pasal 47 sampai dengan 49 berikut.<sup>15</sup>

#### Pasal 47

- (1) penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a. dalam menghadapi keadaan luar biasa;
  - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

---

<sup>15</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
  2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
  3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
  - a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
  - b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
  - c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
  - d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:

- a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
- b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
- c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat instrumen hukum internasional yang harus diperhatikan seperti konvensi internasional terkait perlindungan petugas negara. Tercantum pada *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi pada tahun 1990 mencakup beberapa prinsip kunci yang mengatur penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. **Prinsip Legalitas:** Penggunaan kekuatan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan terdefinisi. Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika diizinkan oleh hukum nasional dan harus mematuhi standar hukum internasional
2. **Kepatuhan pada Hak Asasi Manusia:** Setiap penggunaan kekuatan harus menghormati hak asasi manusia. Kekuatan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau untuk tujuan di luar penegakan hukum
3. **Prinsip Necessity dan Proporsionalitas:** Kekuatan hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan dan dalam batas yang proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum menggunakan kekuatan, petugas harus mencoba menggunakan cara non-kekerasan
4. **Penggunaan Senjata Api:** Senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius, atau untuk mencegah kejahatan serius. Penggunaan senjata api harus menjadi pilihan terakhir setelah semua cara lain tidak efektif

---

<sup>16</sup> United Nations, *Resource Book On The Use Of Force And Firearms In Law Enforcement*, United Nations, New York, 2017, p.67.

5. **Akuntabilitas:** Setiap insiden penggunaan kekuatan atau senjata api harus dilaporkan dan ditinjau oleh atasan. Pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa penyalahgunaan kekuatan dihukum sebagai pelanggaran hukum
6. **Pendidikan dan Pelatihan:** Petugas penegak hukum harus dilatih dalam penggunaan kekuatan yang tepat dan cara-cara non-kekerasan, serta memahami konsekuensi dari tindakan mereka

Pasal 47 – 49 Perkap No.8/2009 dan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* ini pun dapat menjadi acuan bagi Ditjen Imigrasi untuk dapat membuat regulasi yang jelas dan tegas dalam pengaturan penggunaan senjata api. Baik dalam etika, prosedur penggunaan hingga laporan pertanggungjawaban. Tentu jajaran Ditjen Imigrasi juga harus terus berkontemplasi dan banyak melakukan riset serta melakukan penelitian hukum untuk dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat memberikan perlindungan hukum menyeluruh baik terhadap Institusi, jajaran bahkan seluruh masyarakat Republik Indonesia agar fungsi Keimigrasian di Bidang Penegakan Hukum dan Keamanan Negara berjalan dengan optimal.

#### **4. International Best Practice**

United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) atau Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat adalah sebuah badan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (US Department of Homeland Security/USDHS) yang mengelola sistem naturalisasi dan imigrasi Amerika Serikat yang sangat disegani di seluruh dunia. Banyak negara-negara mempelajari dan mengadopsi sistem Keimigrasian AS untuk diterapkan di negaranya.

Penggunaan senjata api juga diterapkan oleh USCIS seperti tercantum dalam Title 8 United States Code § 1357. Powers of Immigration and Employees. Subsection (a) Power without warrant:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> US Code, *Title 8 United States Code § 1357*, diakses dari [https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=\(title:8%20section:1357%20edition:prelim\)#referencein-text-note](https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:8%20section:1357%20edition:prelim)#referencein-text-note), diakses pada 25 Desember 2024, jam 03.35 WIB.

*“Under regulations prescribed by the Attorney General, an officer or employee of the Service may carry a firearm and may execute and serve any order, warrant, subpoena, summons, or other process issued under the authority of the United States. The authority to make arrests under paragraph (5)(B) shall only be effective on and after the date on which the Attorney General publishes final regulations which (i) prescribe the categories of officers and employees of the Service who may use force (including deadly force) and the circumstances under which such force may be used, (ii) establish standards with respect to enforcement activities of the Service, (iii) require that any officer or employee of the Service is not authorized to make arrests under paragraph (5)(B) unless the officer or employee has received certification as having completed a training program which covers such arrests and standards described in clause (ii), and (iv) establish an expedited, internal review process for violations of such standards, which process is consistent with standard agency procedure regarding confidentiality of matters related to internal investigations.”*

Tercantum dengan jelas bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, petugas imigrasi dapat membawa senjata api dan melaksanakan perintah. Wewenang untuk melakukan penangkapan hanya berlaku setelah Jaksa Agung menerbitkan peraturan final (i) penetapan kategori petugas dan pegawai yang dapat menggunakan kekerasan, (ii) menetapkan standar kegiatan penegakan hukum dan (iii) mensyaratkan bahwa setiap petugas atau pegawai tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali telah menerima sertifikasi telah menyelesaikan program pelatihan yang mencakup penangkapan dan standar yang dijelaskan pada ayat (ii), dan (iv) menetapkan proses tinjauan internal yang dipercepat untuk pelanggaran standar tersebut, yang mana proses tersebut konsisten dengan prosedur standar lembaga mengenai kerahasiaan hal-hal yang terkait dengan investigasi internal.

Perhatian USDHS dan USCIS terhadap kodifikasi pengaturan senjata api pada petugas Imigrasi sangat dapat dimaklumi karena Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia. Pada tahun 2020, lebih dari 50 juta imigran telah pindah ke AS, banyak yang mencari pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik. AS juga merupakan tujuan populer bagi para pengungsi dan pencari suaka.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Migration Data Portal, *Total number of international migrants at mid-year 2020*, diakses dari [https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock\\_abs\\_&t=2020](https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020), diakses pada 25 Desember 2024, jam 06.27 WIB.

Namun, penggunaan senjata api di AS juga tidak menimbulkan masalah. David I Swedler, PhD and friends dalam artikelnya yang berjudul *Firearm Prevalence and Homicides of Law Enforcement Officers in the United States*, menuliskan tentang di Amerika Serikat, kepemilikan senjata api oleh negara berkorelasi dengan tingkat pembunuhan. Lebih dari 90% pembunuhan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dilakukan dengan senjata api. Menyimpulkan bahwa faktor utama yang mungkin memengaruhi tingkat pembunuhan petugas penegak hukum (yaitu, tingkat kejahatan kekerasan negara bagian) dan faktor lain yang diperkirakan memengaruhi tingkat pembunuhan pada populasi umum. Tingkat kepemilikan senjata api pribadi yang lebih tinggi kemungkinan meningkatkan frekuensi petugas menghadapi situasi yang berpotensi mengancam jiwa saat bekerja.<sup>19</sup>

Namun dapat dicermati bila Amerika Serikat sudah menerapkan kodifikasi pengaturan secara menyeluruh dan mencegah penyalahgunaan wewenang bagi petugas untuk dapat menjalankan kewajiban pekerjaan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia.

Negara kedua dengan jumlah imigran terbanyak di dunia adalah Jerman dengan jumlah lebih dari 15 juta imigran telah pindah ke Jerman.<sup>20</sup> Otoritas Federal yang mengurus Keimigrasian adalah Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Berada di bawah otoritas pengawas Bundesministeriums des Innern und für Heimat/Kementerian Federal Dalam Negeri dan Urusan Dalam Negeri. Dalam penggunaan senjata api, mereka mengaturnya dengan Undang-Undang Senjata (*Waffenrechtliche Regelungen*) yang telah diubah beberapa kali selama 20 tahun terakhir karena persyaratan hukum Eropa dan amandemen ad hoc dan perubahan terakhir mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

Undang-Undang Senjata berfungsi untuk melindungi keselamatan dan ketertiban publik. Antara lain, ia mengatur semua masalah yang berkaitan dengan penanganan senjata atau amunisi, seperti perolehan dan kepemilikan, pengangkutan dan penembakan, penyimpanan, produksi dan perdagangan.

---

<sup>19</sup> David I Swedler, dkk., *Firearms Prevalence and Homicides of Law Enforcement Officers in the United States*, *American Journal of Public Health*, Vol.105, No.10 (2015).

<sup>20</sup> Migration Data Portal, *Total number of international migrants at mid-year 2020*, diakses dari [https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock\\_abs\\_&t=2020](https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020), diakses pada 25 Desember 2024, jam 07.17 WIB.

Undang-undang ini juga mengatur kondisi di mana seseorang boleh memiliki senjata. Selain itu, undang-undang ini mengatur izin dan pengecualian untuk kasus dan kelompok orang tertentu seperti pemburu dan penembak olahraga, tetapi juga larangan terhadap senjata atau amunisi tertentu. Ketentuan Undang-Undang Senjata juga ditetapkan dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan (*General Weapons Act Ordinance*).<sup>21</sup>

Beberapa kasus pada petugas BAMF adalah pada Juni 2024 terbunuhnya seorang petugas setelah ditikam di bagian belakang kepala yang diduga dilakukan oleh seorang pria berusia 25 tahun asal Afghanistan, yang tiba di Jerman sejak tahun 2014. Lalu pada September 2024, karena sistem suaka yang kelebihan beban, Jerman mulai memberlakukan kontrol paspor di semua perbatasan daratnya untuk mengurangi migrasi ilegal. Pada 2016, Frauke Petry, pemimpin partai populis sayap kanan mengatakan Petugas harus "jika perlu" menembak para migran yang berusaha memasuki negara itu secara ilegal, penggunaan kekuatan bersenjata adalah pilihan terakhir. Sehingga dapat disimpulkan karena tingginya jumlah imigran di negara Jerman mengakibatkan tingginya resiko pekerjaan terhadap petugas Keimigrasian. Sama seperti AS, Jerman juga menerapkan pengawasan menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Singapura menjadi negara yang sangat baik untuk dijadikan *best practices* selanjutnya. The Immigration and Checkpoints Authority (ICA) adalah lembaga penegakan hukum di dalam Ministry of Home Affairs (MHA), lembaga kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas operasi kontrol perbatasan garis depan di pelabuhan udara, laut, dan kereta api di Singapura.<sup>22</sup>

Tanggung jawabnya meliputi kontrol imigrasi dan bea cukai serta pemeriksaan penumpang, staf pengiriman barang, dan pelabuhan di pelabuhan kereta api, udara, dan laut negara tersebut, serta puluhan landasan udara, pelabuhan, dan marina yang lebih kecil. Selain itu, tugas mereka juga meliputi penanggulangan terorisme, yang sebagian tugasnya adalah mendeteksi dan mencegah impor ilegal bahan radioaktif dan nuklir oleh teroris atau penjahat.

---

<sup>21</sup> BMI, *Waffenrechtliche Regelungen in Deutschland*, diakses dari <https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/waffen/waffenrecht/waffenrecht-node.html>, diakses pada 26 Desember 2024, jam 01.20 WIB.

<sup>22</sup> ICA, *ICA*, diakses dari <https://www.ica.gov.sg/>, pada 26 Desember 2024, jam 01.58 WIB.

Berdasarkan Pasal 38A Undang-Undang Imigrasi, semua petugas imigrasi harus diberikan senjata dan amunisi jika diperlukan. Dalam praktiknya, hanya petugas yang memenuhi syarat yang bertugas dalam peran terkait keamanan perlindungan yang diberikan senjata api. Senjata api dinas adalah revolver Taurus Model 85 dengan 5 tembakan. Peralatan lainnya termasuk borgol, borgol fleksibel, dan tongkat yang dapat dipanjangkan.

Semua Sersan dan Inspektur ICA harus menghadiri dan lulus Kursus Dasar ICA yang diadakan secara rutin di Home Team Academy. Kursus Dasar mencakup pelajaran tentang pemeriksaan dokumen, pertempuran tanpa senjata dasar, dan pelatihan senjata api dasar. Kursus Dasar berlangsung selama dua puluh tiga minggu untuk Inspektur dan enam belas minggu untuk Sersan. Untuk tetap bertugas, petugas harus lulus ujian hukum dan tes menembak senjata api. Kursus lanjutan juga diselenggarakan oleh Komando Pelatihan ICA. Sersan biasanya dilatih menjadi spesialis di berbagai bidang seperti pembuatan profil, pemeriksaan kargo, dan penembakan senjata api.

Dengan kelengkapan Undang-Undang, regulasi, implementasi dan pelatihan terhadap petugas Imigrasi maka wajar bila ICA menjadi Lembaga Imigrasi yang dihormati di dunia karena Singapura adalah Negara dengan paspor terkuat di dunia yang dapat mengakses 195 negara tanpa memerlukan visa. Keunggulan ini mencerminkan stabilitas ekonomi, hubungan diplomatik yang kuat, dan reputasi negara tersebut secara global dan juga memiliki Bandara Internasional tersibuk nomor 4 di dunia (Changi Airport).

## **5. Penyalahgunaan Wewenang**

Darurat penyalahgunaan senjata api sebaliknya justru terjadi di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025. Tanggal 24 November 2024, tiga anak di bawah umur menjadi korban penembakan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Semarang. Akibat penembakan itu, satu anak meninggal serta dua anak lainnya mengalami luka tembak. Kabid Propam Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa penembakan kepada tiga anak tersebut dilakukan karena kendaraan pelaku penembakan terpepet oleh kendaraan korban.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kontras, *Lembar Fakta Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Polri*, diakses dari <https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/lembar-fakta-penyalahgunaan-senjata-api-oleh-polri> diakses pada 26 Desember 2024, jam 03.01 WIB.

November 2024 juga terjadi kasus pembunuhan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Anshar (34) yang dilakukan Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Dadang Iskandar (57), Atas kasus penembakan Ulil, Dadang dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati.<sup>24</sup>

Pada 2 Januari 2025, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Kasus ini melibatkan tiga anggota TNI Angkatan Laut. Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran HAM dan extra judicial killing dan merekomendasikan agar TNI mengevaluasi regulasi penggunaan senjata api.<sup>25</sup>

Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api ini tentu juga menjadi pelajaran bagi Ditjen Imigrasi agar memberikan perhatian pada kejiwaan Pejabat Imigrasi. Senjata Api bukan digunakan untuk pamer, gagah-gagahan dan menyalahgunakan wewenang. Namun digunakan sebagai melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan masyarakat dan keamanan negara.

Berkaca pada seluruh subbab penelitian ini, Ditjen Imigrasi harus membuat rencana aksi untuk regulasi baru mulai dari riset data, inventarisir, konsultasi dengan ahli hukum, melibatkan partisipasi masyarakat dan meliputi kejelasan tujuan. Ditjen Imigrasi harus menggandeng seluruh *Stakeholders* terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri agar mendapat harmonisasi peraturan dan memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga. Sehingga saat mengimplementasikan penggunaan senjata api oleh Pejabat Imigrasi, kolaborasi tersebut sudah terlihat dari pelatihan khusus yang meliputi pengetahuan senjata, ujian psikologi kejiwaan, pelatihan menembak, profiling dan instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara.

---

<sup>24</sup> Tempo, *Kronologi Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-polisi-tembak-polisi-di-polres-solok-selatan-kapolda-sumbar-ungkap-ada-soal-tambang-ilegal-1172544> diakses pada 26 Desember 2024, jam 03.04 WIB.


<sup>25</sup> Indonesiawatch, *Polisi Tolak Permintaan Bantuan Bos Rental Mobil yang Tewas Ditembak*, diakses dari <https://indonesiawatch.id/polisi-tolak-permintaan-bantuan-bos-rental-mobil-yang-tewas-ditembak/>, diakses pada 3 Januari 2025, jam 18.30 WIB.

Standar Operasional Prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban senjata api juga harus disusun dengan lengkap dan menyeluruh sehingga menjamin setiap keputusan, langkah, dan tindakan berjalan efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Mitigasi resiko dalam segala aspek juga harus diperhatikan dengan cermat dan seksama. Ditjen Imigrasi juga bisa bekerjasama dengan pengawas independen dalam melakukan pengawasan pelaksanaan yang tentu juga harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kasus kekerasan senjata api dan penyalahgunaan wewenang.

### **C. PENUTUP**

1. Perlindungan hukum adalah fondasi dari terciptanya keadilan dan kestabilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, sehingga hak-hak setiap individu dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran. Perlindungan hukum harus menjadi pondasi yang kokoh dan menjadi nyawa bagi Negara dan Pemerintahan dalam membuat seluruh kebijakan atau peraturan.
2. Dalam pembuatan peraturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata api, Direktorat Jenderal Imigrasi wajib memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang tertera dalam peraturan perundang-undangan agar menghasilkan peraturan yang jelas dan tegas sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Ditjen Imigrasi dan jajarannya.
3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang cakap dan kompeten dalam memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta berwenang melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun, Ditjen Imigrasi harus membuat tes keterampilan dan psikologi bagi Pejabat Imigrasi yang ditugaskan membawa senjata api. Tes ini bukan hanya untuk memeriksa kesehatan mental pemegang senjata api, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
4. *International Best Practices* dari negara Amerika Serikat, Jerman dan Singapura bisa menjadi *role model* dalam penerapan penggunaan senjata api oleh Pejabat Imigrasi. Regulasi, pelatihan dan pengawasan melekatnya wajib untuk dipraktikkan di Indonesia.

5. Ditjen Imigrasi harus membuat rencana aksi untuk regulasi baru mulai dari riset data, inventarisir, konsultasi dengan ahli hukum, melibatkan partisipasi masyarakat dan meliputi kejelasan tujuan. Ditjen Imigrasi harus menggandeng seluruh *Stakeholders* terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri agar mendapat harmonisasi peraturan dan memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga. Sehingga saat mengimplementasikan penggunaan senjata api oleh Pejabat Imigrasi, kolaborasi tersebut sudah terlihat dari pelatihan khusus yang meliputi pengetahuan senjata, ujian psikologi kejiwaan, pelatihan menembak, profiling dan instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Fauzi. 2024. Seluk Beluk Hukum Keimigrasian. (e-Book).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Halim, A. Ridwan. 1987. *Evolusi Kuliah Filsafat Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nations, United. 2017. *Resource Book On The Use Of Force And Firearms In Law Enforcement*. (New York: United Nations).

### Publikasi

- Aulia, M. Zulfa. *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (2020).
- Swedler, David I, dkk.. *Firearms Prevalence and Homicides of Law Enforcement Officers in the United States*. American Journal of Public Health. Vol.105. No.10 (2015).

### Karya Ilmiah

- Buana, Mirza Satria. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis. (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia).

### Website

- BMI. *Waffenrechtliche Regelungen in Deutschland*. diakses dari <https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/waffen/waffenrecht/waffenrecht-node.html>. diakses pada 26 Desember 2024.
- CNN Indonesia. *Kronologi Teroris Uzbekistan Tusuk Petugas Imigrasi Hingga Tewas*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411200924-12-936427/kronologi-teroris-uzbekistan-tusuk-petugas-imigrasi-hingga-tewas>. diakses pada 17 Desember 2024.
- ICA. *ICA*. diakses dari <https://www.ica.gov.sg/>. diakses pada 26 Desember 2024.
- Indonesiawatch. *Polisi Tolak Permintaan Bantuan Bos Rental Mobil yang Tewas Ditembak*. diakses dari <https://indonesiawatch.id/polisi-tolak-permintaan-bantuan-bos-rental-mobil-yang-tewas-ditembak/>. diakses pada 3 Januari 2025.
- Kompas. *Polisi: Petugas Imigrasi Tewas Jatuh dari Lantai 19 Apartemen Karena Didorong*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/06/21173131/polisi-petugas-imigrasi-tewas-jatuh-dari-lantai-19-apartemen-karena>. diakses pada 17 Desember 2024.
- Kontras. *Lembar Fakta Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Polri*. diakses dari <https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/lembar-fakta-penyalahgunaan-senjata-api-oleh-polri>. diakses pada 26 Desember 2024.

- Kopasgat. *Mako Kopasgat Adakan Tes Psikologi Wajib Bagi Pemegang Senjata Api Genggam (Pistol)*. diakses dari <https://www.tni-au.mil.id/berita/detail/mako-kopasgat-adakan-tes-psikologi-wajib-bagi-pemegang-senjata-api-genggam-pistol>. diakses pada 20 Desember 2024.
- Kurnia, Andrey Febrian dan Valerian. *Pentingnya Test Psikologi dalam Proses Seleksi Pemakaian Senjata Api (Pengalaman Internship di Biro Psikologi Staf SDM Polri)*. diakses dari <https://psychology.binus.ac.id/-2022/07/18/pentingnya-tes-psikologi-dalam-proses-seleksi-pemakaian-senjata-api-pengalaman-internship-di-biro-psikologi-staf-sdm-polri/>. diakses pada 20 Desember 2024.
- Migration Data Portal. *Total Number Of International Migrants At Mid-Year 2020*. diakses dari [https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock\\_abs\\_&t=2020](https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020). diakses pada 25 Desember 2024.
- Tempo. *Kronologi Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-polisi-tembak-polisi-di-polres-solok-selatan-kapolda-sumbar-ungkap-ada-soal-tambang-ilegal-1172544>. diakses pada 26 Desember 2024.
- US Code. *Title 8 United States Code § 1357*. diakses dari [https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=\(title:8%20section:1357%20edition:prelim\)#referenceintext-note](https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:8%20section:1357%20edition:prelim)#referenceintext-note). diakses pada 25 Desember 2024.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 643.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 228.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.